

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum *Normatif*, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian ini di Polresta Tebing Tinggi dikarenakan setiap tahun nya tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi semakin tahun semakin meningkat. Hal ini

membuat penulis tertarik melakukan penelitian di wilayah hukum Polresta Tebing Tinggi.

1.1.4. Waktu Penelitian

Kegiatan	Okt-16			Nov-16			Des-16				April-17				Juni-17				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengajuan Judul		■																	
Penyusunan Proposal Skripsi			■	■	■	■	■	■	■	■									
Seminar Proposal Skripsi										■									
Seminar Hasil											■	■	■	■					
UjianMeja Hijau															■	■	■	■	■

1.2.Tehnik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian ilmu hukum dengan empiris, maka dalam tehnik pengumpulan data ada beberapa tehnik yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari tehnik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (relibilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

3. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang melakukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya sudah dipersiapkan daftar pertanyaan, wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan guna mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan dengan aparat kepolisian di Polresta Tebing Tinggi pada bagian Kaurbin Ofs Reskrim dengan narasumber yang bernama Iptu Jamintar dan Briptu Andre Manik yang bertugas bagian penyidik pembantu Sat Reskrim.

1.3. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah data Deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi diinterpretasi untuk selanjutnya dianalisis. Jadi dalam penelitian Deskriptif, analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam tulisan dan dianalisis.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.